



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 320706680183XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Ciamis, 28 Januari 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 737104060770XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 06 Juli 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/16/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan kurang lebih 5 bulan lamanya kemudian pindah ke Kabupaten Pangkep tinggal dikontrakan selama 5 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tanggal 04 Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sulit untuk rukun kembali yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat;
- Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat tapi tidak cukup;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 15 Desember 2017, dimana pada saat itu tergugat memukul penggugat dan anak penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207066801830001 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Nomor : 272/16/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Ciamis., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar sewaktu Penggugat kerja di Makassar ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dirumah kontrakan di Makassar ;
 - Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak setahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menceritakannya kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamen yang tinggi, sering marah tanpa alasan, pernah memukul anak tirinya hingga Tergugat dilaporkan ke kepolisian setempat ;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan tinggal di rumah saksi
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 4 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menakuti Penggugat dengan ulat bulu, sedangkan Penggugat alergi dengan itu, hingga akhirnya Penggugat jatuh karena kaget dan keguguran ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dari cerita Penggugat kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi :

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Kab. Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dirumah kontrakan di Makassar ; ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tegugat baik-baik saja, namun sejak setahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya karena Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamennya yang tinggi, sering marah tanpa alasan, pernah memukul anak tirinya hingga Tergugat dilaporkan ke kepolisian setempat ;
- Bahwa saksi pernah, mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa penyebab lain dari masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan hal itu saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 2 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi dan sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Poso yang mana Relaas dimaksud disampaikan melalui media massa sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



1. Bahwa sejak Tanggal 04 Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sulit untuk rukun kembali yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat;
- Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat tapi tidak cukup;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 15 Desember 2017, dimana pada saat itu tergugat memukul penggugat dan anak penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 27 Oktober 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak setahun perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan juga masalah Tergugat yang suka mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لج المصا جب على م مق د سد المفا درء

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع
عليها لبعدها زوجها عنها لا لغيبه ولا بد من مرور سنة
يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة .
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : "Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya"

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**821000,00** (**delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah**).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadir Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Mohammad Jadir Naser, S.HI

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2019/PA.Pso